

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN
MELANGGAR KESUSILAAN**

(Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

**CINDY NATALIA SIHOMBING
198400207**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN
MELANGGAR KESUSILAAN**

(Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

**CINDY NATALIA SIHOMBING
198400207**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Nama : Cindy Natalia Sihombing

NPM : 198400207

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Wessy Trisna, SH, MH)

(Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH)

Diketahui Oleh
Dean Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus: 29 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Natalia Sihombing

Npm : 198400207

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 08 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Cindy Natalia Sihombing)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Cindy Natalia Sihombing
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 23 Desember 2000
Alamat : JL. Ngallengko Lr. Toba No. 14
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hedison Sihombing
Ibu : Elfi Julita Purba S.Sos
Anak ke : 2 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD (Swasta Markus Medan) : 2013
SMP (Negeri 18 Medan) : 2016
SMA (Negeri 12 Medan) : 2019
Universitas Medan Area : 2023

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

**OLEH:
CINDY NATALIA SIHOMBING
NPM : 19.840.0207
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Masalah pertanggungjawaban pidana belum menunjukkan adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Dampak negatif perbuatan tindak pidana yaitu penyebaran informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pornografi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/PN Mdn terhadap tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Metodologi yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah aturan hukum yang digunakan KUHPidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn adalah dilakukan penerapan pidana, melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHPidana. Hakim menjatuhkan pidana selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, subsider 3 bulan penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Mendistribusikan, Dokumen Elektronik, Kesusilaan

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY OF CRIMINAL ACTS PERPETRATORS INTENTIONALLY WITHOUT THE DISTRIBUTION RIGHTS ON ELECTRONIC DOCUMENTS CONTAINING VIOLATION OF DECENCY (Study of Decision Number: 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

**BY:
CINDY NATALIA SIHOMBING
REG. NUMBER: 19.840.0207
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

The issue of criminal liability does not yet show a similar pattern in determining the error and responsibility of criminal acts perpetrators. The negative impact of criminal acts is the information/electronic documents dissemination that violate decency and contain pornographic elements. The formulation of the problem in this research was how the legal rules regulate criminal acts intentionally without the right to distribute electronic documents containing violations of decency and what the criminal liability for perpetrators was in Decision Number 42/Pid.Sus/PN Mdn regarding criminal acts intentionally without the right to distribute electronic documents containing violations of decency. The methodology used was normative with analytical descriptive. The conclusion was the legal rules used were the Criminal Code, the Pornography Law, and the Information and Electronic Transactions Law, criminal liability in Decision Number 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn was conducting the punishment application, violating Article 27 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 56 of the Criminal Code. The judge sentenced the perpetrators to 2 years and a fine of IDR 1,000,000,000, subsidiary to 3 months in prison, and stipulated that the period of arrest and detention the defendant had served was deducted entirely from the sentence imposed.

Keywords: *Criminal Liability, Distributing, Electronic Documents, Decency*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1.

Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir penulis yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Maka dari itu penulis membuat skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid. Sus/2021/PN Mdn)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis banyak mendapat bimbingan serta masukan dari berbagai pihak yang turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kedua Orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan cintai, Bapak Hedison Sihombing dan Ibu Elfi Julita Purba S.Sos yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dan doa dalam setiap langkah hidup penulis, serta rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungannya. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga hendak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Muazzul S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Sidang yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H, selaku Sekretaris Seminar yang memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis, sehingga dapat memperlancar skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang turut serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Rekan seperjuangan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2019, terkhusus untuk teman-teman kelas Reg B1 Hukum atas bantuan, dukungan dan pengalaman berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kepada Bapak Hakim dan staf/pegawai Pengadilan Negeri Medan, yang turut serta membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk memperlancar skripsi ini.
13. Terakhir namun tidak kalah penting, kepada diri penulis sendiri Cindy Natalia Sihombing, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, yang pada akhirnya skripsi ini dapat penulis sajikan kepada seluruh pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama untuk penulis sendiri dan terkhususnya bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2023

Penulis,

Cindy Natalia Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	18
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	21
2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	21
2.2.2 Macam-Macam Pelaku Tindak Pidana.....	23
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan	24
2.3.1 Pengertian Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan.....	24
2.3.2 Unsur-Unsur Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik.....	26
2.4.1 Pengertian Dokumen Elektronik	26
2.4.2 Unsur-Unsur Dokumen Elektronik.....	27
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Kesusilaan	29
2.5.1 Pengertian Pelanggaran Kesusilaan.....	29
2.5.2 Aturan Hukum Pelanggaran Kesusilaan.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	35

3.2	Metodologi Penelitian	35
3.2.1	Jenis Penelitian	35
3.2.2	Sifat Penelitian.....	36
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4	Alat Pengumpulan Data.....	37
3.2.5	Analisis Data	38
BAB IV PEMBAHASAN.....		40
4.1	Aturan Hukum Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan	40
4.1.1	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)	43
4.1.2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru)	45
4.1.3	Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi..	46
4.1.4	Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	49
4.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kes usilaan.....	53
4.2.1	Posisi Kasus.....	56
4.2.2	Surat Dakwaan.....	59
4.2.3	Surat Tuntutan	65
4.2.4	Fakta Hukum	66
4.2.5	Pertimbangan Hakim	72
4.2.6	Putusan	74
4.2.7	Analisis Hukum	76
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN.....		90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap suatu tindak pidana terkait dengan pemberian delegasi kewenangan merupakan suatu masalah yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan persoalan keadilan. Kenyataan dalam praktik peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Persoalan ini menjadi menarik karena terkadang orang yang memberikan delegasi kewenangan tidak dibebani pertanggungjawaban pidana yang timbul dari pendelegasian wewenang tersebut. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.¹

Keberadaan peradilan yang memiliki wewenang dan kekuasaan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul antar masyarakat. Dalam peradilan pun menimbulkan permasalahan yuridiksi atau kewenangan mengadili. Tinjauan utama membahas yuridiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang

¹Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020). Hal. 108.

mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada peradilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan berada diluar yuridiksi pengadilan tersebut.²

Permasalahan yang terjadi pada dunia modern sekarang ini berbagai ragam, beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan hak tertentu dan sebagainya. Dalam dunia modern saat ini, tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*hightech* atau *advanced technology*), khususnya dibidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Masyarakat Indonesia termasuk sepuluh besar negara pengguna situs jejaring sosial baik *facebook* maupun *twitter*. Berdasarkan data per Januari 2023 Indonesia merupakan negara pengguna *facebook* ke-3 terbesar di dunia, yaitu 119,9 juta pengguna dari 314,6 juta pengguna di dunia.³ Sedangkan pengguna *twitter* per Januari 2023 adalah ke-5 terbesar di dunia yaitu dengan 24 juta pengguna dari 95,4 juta pengguna di dunia.⁴ Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif diberbagai bidang kehidupan.

²Muazzul, Utary M.B, dkk, *Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan*, (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2020). Hal. 42.

³<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ketiga-dunia-pada-awal-2023>, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 09.58 WIB).

⁴<https://dataindonesia.id/internet/detail/indonesia-masuk-negara-paling-banyak-main-twitter-pada-awal-2023>, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 10.02 WIB).

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Penggunaan media sosial sangat mudah dan cepat, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi baik itu benar atau tidak sebuah berita/informasi tersebut yang sukar dipastikan, jika informasi tidaklah benar maka tentunya ada konsekuensi hukumnya. Kejahatan tersebut disebut juga dengan *cyber crime*, yaitu aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁵ *Cybercrime* dilakukan tanpa mengenal batas ruang sehingga bisa lintas batas negara. Oleh karena itu, *cybercrime* termasuk dalam jenis kejahatan Internasional.⁶ Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷ Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmetige daad*) adalah perbuatan atau kelalaian, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik dengan kehidupan orang atau benda lain.⁸

⁵Ridho Mubarak & Wessy Trisna, *Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1, Juni 2021). Hal.68.

⁶Nyoman Juwita Arsawati, Made Wirya, dkk, *A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws*, (International Journal: Criminology and Sociology, Vol. 10, 2021). Hal. 219.

⁷Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004). Hal. 1.

⁸Riswan Munthe, Sri Hidayani & Rizkan Zulyadi, *The Process of Restitution for Children and Women as Victims of Human Trafficking Crime*, (International Journal: Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 2 No. 5, Mei 2019). Hal. 169.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal dalam kehidupan banyak manfaat yang kita dapat dari perkembangan teknologi, namun disamping perkembangan tersebut jika tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, maka akan muncul tindak kriminal di masyarakat yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana dalam ranah perkembangan teknologi saat ini. Yang salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dimana penyebarannya sangat pesat disebabkan oleh penggunaan media elektronik adalah penyebaran informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan mengandung unsur pornografi. Masalah pornografi tidak hanya menjadi masalah di Indonesia yang notabene merupakan negara yang memegang adat ketimuran dengan banyak nilai sosial yang secara tegas menolak keberadaan pornografi, baik dari segi hukum maupun norma sosial. Bahkan di negara-negara yang lebih liberal, pornografi tetap menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai salah satu penyakit sosial dan berdampak buruk, terutama ketika pornografi disebarakan melalui media internet.⁹

Ketika berbicara tentang pelaku tindak pidana, maka seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Namun terdapat juga dasar penghapusan pidana karena tidak dapat bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu dikarenakan jiwa cacat dalam tubuhnya atau

⁹Hanny Hafiar, Syaury Lukman, dkk, *Anticipating the Impact of Pornography Thought Dissemination of Negative Content*, (International Journal: Ilmu Komunikasi, Vol. 16 No. 2, Desember 2019). Hal. 260.

gangguan penyakit, telah diatur dalam Pasal 44 KUHPidana. Tidak mampu bertanggungjawab menurut Pasal 44 KUHPidana ini, telah banyak disinggung dalam bab yang menguraikan kesalahan. Alasan penghapusan pidana karena jiwa yang cacat tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat perseorangan dimana perbuatan itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum, akan tetapi berhubungan keadaan si pembuat disitu kesalahan tidak ada padanya dan karena itu pula kepadanya tidak dipidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku untuk dapat terpeliharanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum. Tindak pidana mempunyai 2 (dua) unsur dan sifat yang saling berkaitan yakni:

- a. Subyektif, yakni yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika.¹⁰ Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga sulit untuk menentukan apa yang menjadi batasan tersebut. Pertama karena Undang-Undang itu sendiri paling tidak terletak pada semua nilai kesusilaan, jadi pada dasarnya

¹⁰ Ayya Sofia Istifarrah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (JurnalJurist-Diction, Vol. 3 No. 4, Juni 2020). Hal. 1498.

setiap delik atau perbuatan pidana adalah delik kesusilaan.¹¹ Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal. Bahwa sebenarnya dirusak atau dilanggar oleh tindak pidana ini termasuk apa yang dirasakan dan dikategorikan sebagai kesusilaan oleh masyarakat itu sendiri. Tindakan asusila juga merupakan perbuatan kriminalitas baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak di sengaja.

Fokus dalam pembahasan ini pada tindak pidana yang melanggar kesusilaan, pada Pasal 282 KUHPidana. Ketentuan pidana yang melanggar kesusilaan didepan umum yang termasuk perbuatan menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHPidana melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- b. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam pesediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
- c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

¹¹Eddy Sukendy, Bayu, dkk, *Cyber Criminal Policy In The Perspective Of Decency*, (International Journal: International Asia Of Law and Money Laundering, Vol. 1 No. 1, Maret 2022). Hal. 5.

Saat ini media elektronik dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan pada delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHPidana. Salah satunya dalam Pasal 282 KUHPidana, unsur-unsur yang diatur meliputi larangan tentang pendistribusian atau penyebaran konten berupa gambar, tulisan atau benda yang bermuatan asusila dimuka umum. Selain diatur dalam KUHPidana, tindak pidana kesusilaan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928 atau selanjutnya disebut UU Pornografi. Pengaturannya pun juga ikut diperluas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut UU ITE. Mengingat saat ini penggunaan media elektronik banyak digunakan dalam tindak pidana tersebut sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam bidang ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan negara. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan.¹²

Adanya objek yang diatur yakni “Dokumen Elektronik” yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Infor-

¹²Ayya Sofia Istifarah, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, *Op.Cit.*. Hal. 1499.

masi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwa yang termasuk dalam Dokumen Elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog, digital dan elektromagnetik atau jenis lain.

Unsur terakhir adanya objek atau frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang melekat dalam objek tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada keadaan ini perbuatan-perbuatan yang dilarang terdapat sifat melawan hukumnya. Namun tidak mudah untuk menetapkan batasan mengenai pelanggaran norma kesusilaan karena tindak pidana kesusilaan itu sendiri mempunyai pengertian dan cakupan yang cukup luas. Sehingga akan menjadi persoalan jika ingin membuktikan unsur tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka secara normatif, makna kesusilaan dapat merujuk pada penjelasan yang terdapat pada KUHPidana sebagai sumber hukum pidana sebagai *lex generalis*. Namun dalam prakteknya, penerapan pasal yang terdapat unsur melawan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali timbul permasalahan.

Terdapat permasalahan dalam pemaknaan “muatan melanggar kesusilaan” karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak dijelaskan secara jelas serta tidak dibahas lebih rinci batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda dalam memaknai kesusilaan itu sendiri. Maka mengenai arti ”melanggar kesusilaan” diserahkan kepada hakim untuk dapat menafsirkan sesuai dengan keadaan setempat dan perkembangan zaman, begitu pula menurut kesimpulan komisi di

Nederland yang mengemukakan agar hakim dapat mengarahkan perhatiannya kepada perkembangan masyarakat dan dapat mengikuti tujuan kultural dan edukatif.

Tindakan melanggar hukum penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan mengandung pornografi, baik pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggungjawaban pidananya masing-masing, hanya saja dalam kaitannya yang membedakan adalah sekstorsi yang dilakukan salah satu pihak yang berkaitan dengan penyebarluasan dokumen elektronik. Dalam pengertiannya sekstorsi merupakan pemerasan dengan memanfaatkan konten foto atau video asusila seseorang yang bermuatan pornografi, yang dilakukan baik secara peretasan (*hack*) ataupun dilakukan atas sepengetahuan korban yang memang bukan untuk disebarluaskan.¹³

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum.¹⁴ Melihat konsep pertanggungjawaban pidana yakni berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya si pelaku, hal tersebut sangat berpengaruh bagi hakim.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap si pelaku, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas

¹³Yustika Mahasaraswati, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Yusthima: Prodi Magister Hukum Fh Unmas Denpasar, Vol. 01 No. 01, September 2021). Hal. 25-26.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 1.

tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵ Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, baik yang dirumuskan secara positif ataupun negatif.

Perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang baru yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan kejahatan yang tumbuh berkembang menggunakan teknologi yang mengatur mengenai kejahatan kesusilaan yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan tindak pidana kejahatan kesusilaan melalui media elektronik adalah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.¹⁶

Kemudian mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah yaitu pada Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

¹⁵ Ayya Sofia Istifarra, *Pertanggungjawaban Pidana ...*, 2020, *Op. Cit.* Hal. 1500.

¹⁶ Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi yang diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang telah diuraikan diatas merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka berdasarkan penerapan aturan diatas, pengkajian diarahkan untuk mendalami bagaimana teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya diterapkan dalam "mempertanggungjawabkan" dan "mengenakan pidana" terhadap pelaku tindak pidana. Mengingat masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan praktik peradilan maka perlu pengkajian terhadap hal-hal yang bersifat acara tidak dapat dilepaskan, bahkan dapat menjadi jawaban atas berbagai hal. Dengan kata lain, perlu pengkajian untuk menemukan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana agar dapat menjawab permasalahan dalam pengkajian yang komprehensif tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Pengkajian mengenai pertanggungjawaban pidanajuga dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), dimana dalam penanggulangannya dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan kebijakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana kebijakan non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana. Kebijakan non penal mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni takut berbuat dosa, takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, dan takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum

dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan inter-nalisasi. Selanjutnya permasalahan sentral dalam kebijakan penal adalah penentu-an perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (yaitu melalui kebi-jakan kriminalisasi), dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada si pelang-gar (yaitu melalui kebijakan penalisasi).¹⁷

Tinjauan bukan hanya dilakukan terhadap hukum pidana materiil saja tetapi juga hukum pidana formil serta sangat perlu diperhatikan bagaimana pembentuk Undang-Undang tersebut mengonstruksikan perbuatan yang dilarang. Ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena apabila aparat penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut akan mencederai rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Penerapan peraturan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam pertimbangan hakim mengenai penerapan aturan ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁸

Salah satu kasus yang menyangkut kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cybersex*) adalah kasus yang terjadi di Kota Medan sesuai pada (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak

¹⁷Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding*, (Jurnal Ilmiah: Journal of Educa-tion, Humaniora and Social Sciences, Vol. 5 No. 1, Agustus 2022). Hal. 497.

¹⁸Andre Dony Aldorino Lumbantoruan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Jurnal Ilmiah, 2022). Hal. 33-34.

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maka dari itu Penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan hukum terkait tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut dipandang perlu untuk dikaji agar penulis mendapatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan yang kemudian nantinya dapat memberikan edukasi hukum terkait pelaku mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Maka selanjutnya penulis akan meneliti, menganalisa dan membahas penelitian ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) terhadap tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.
2. Mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) terhadap tindak pidana pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang menjadi tugas akhir penulis, maka manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan serta menjadi bahan refrensi di perpustakaan dalam memberikan kontribusi penyelesaian karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak Universitas Medan Area terutama perpustakaan pengelola repository dalam rangka evaluasi pengelolaan repository yang ada.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu cara bagaimana menganalisis suatu permasalahan yang didapat pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan mengangkat tema ataupun judul yang berkaitan dengan Pelaku Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaannamun dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian ini juga memiliki kaitan dan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Sandiliama Sarumaha, Mahasiswi Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan Nomor: 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”.

Perumusan masalah yang di bahas:

- a. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Video Pornografi.

- b. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Porno Berdasarkan Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn.
2. Skripsi atas nama M. Irza, Mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021, “Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN. Mdn)”.

Perumusan masalah yang dibahas:

- a. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Dokumen Elektronik Yang Memuat Kesusilaan.
 - b. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mencerminkan Nilai Keadilan Dalam Putusan.
3. Skripsi atas nama Diori Sihombing, Mahasiswa Strata 1, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Kota Medan, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus./2019/PN Amb)”.

Perumusan masalah yang dibahas:

- a. Pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus./2019/PN Amb).
 - b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Studi Putusan Nomor: 390/Pid.Sus./2019/PN Amb).

Berdasarkan penelitian terdahulu ada perbedaan antara tiga studi penelitian, seperti yang ditunjukkan oleh judul, perumusan masalah yang di bahas, dan pada objek penelitian. Kemudian, agar kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan dilakukan dengan cara akademis yang jujur, masuk akal, obyektif, terbuka dan dapat dipertahankan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁹ Konsep pertanggungjawaban pidana terdiri dari syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana. Sementara itu, berdasarkan gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), pertanggungjawaban pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan umum tetapi juga kepentingan pelaku itu sendiri.²⁰

Pertanggungjawaban pidana di implementasikan dalam bentuk yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hukuman, percobaan, dan peringatan. Pada esensi teoritisnya, tanggung jawab pidana adalah jenis tanggung jawab hukum, yang merupakan kewajiban hukum untuk memikul tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dan dinyatakan dalam penerapan badan negara (pengadilan) yang berwenang dari hukuman pidana dan tindakan lain yang bersifat hukum pidana.²¹

¹⁹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010). Hal. 222.

²⁰ Dadi Purba, Ediwarman, Madiasa Ablisar, *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations*, (International Journal: Proceedings of 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, Juni 2021). Hal. 4.

²¹ Danilla Kirpichnikov, Albert Pavlyuk, dkk, *Criminal Liability of the Artificial Intelligence*, (International Journal: E3S Web of Conferences, 2020). Hal. 6.

Dalam pertanggungjawaban pidana, kesalahan merupakan unsur fundamental yang mana pemikiran ini sangat erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*).²² Dengan demikian untuk adanya kesalahan pembuat tindak pidana harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya unsur pemaaf.²³

Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidanatanpa kesalahan maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.²⁴ Selanjutnya mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana sekaligus sebagai syarat kesalahan. Di dalam KUHPidana tersebut terdapat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”²⁵

Penjelasannya secara singkat, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah keadaan batin orang yang normal dan sehat. Maka apabila ditarik kesimpulan dari Pasal 44 KUHPidana, telah diterangkan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah

²² Agus Ruslanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 63.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). Hal. 167.

²⁴ Yustika Maharaswati, 2021, *Op. Cit.* Hal. 29.

²⁵ Pasal 44 KUHPidana, Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada diluar kesadarannya sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pemidanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai efek jera dan aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal.

2.1.2 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁶

1. Adanya suatu tindak pidana;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas *legalitas* yang kita anut.

2. Adanya unsur kesalahan;

- a. Kesengajaan: pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat.

²⁶ Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015). Hal.22.

- b. Kealpaan (*culpa*): kealpaan yang tidak pelaku sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHPidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Pertimbangan hakim merupakan bahan utama untuk merumuskan ancaman pidana yang dapat mempengaruhi penjatuhan suatu pidana pada pelaku tindak pidana. Pola ancaman pidana serta jumlah ancaman pidana menjadi dua hal pent-

ing yang sangat diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seorang pelaku tindak pidana.

2.2.2 Macam-Macam Pelaku Tindak Pidana

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²⁷

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHPidana ayat (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (empat) macam antara lain:

1. Pelaku (*plager*);

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*);

²⁷ Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, Penyertaan Tindak Pidana.

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. *Doenpleger* dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Orang yang turut serta (*medepleger*);

Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan.

4. Penganjur (*uitlokker*);

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif sedangkan menyuruh melakukan ialah menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggungjawaban sedangkan pada yang menyuruh melakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁸

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan

2.3.1 Pengertian Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan

Sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan melalaikan yang dapat diancamkan hukuman. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana (*delik*) sengaja.

²⁸<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>, (diakses pada 4 Januari 2023, Pukul 17.09 WIB).

Unsur sengaja ini, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu sengaja sebagaimana yang dimaksud adalah sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merujuk pada kehendak dan keinginan sehingga melakukan perbuatan menurut pasal ini. Dengan kata lain, perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke satu atau beberapa pihak memang menjadi tujuan dan keinginan yang disadari oleh pelaku. Mengenai makna tanpa hak, tidak disebutkan apa yang dimaksud frasa tersebut. Tetapi melihat rumusan pasal ini, tersirat bahwa tanpa hak dapat juga dipahami sebagai tindakan/perbuatan seseorang yang tidak berhak, melawan hukum, tidak memiliki izin atau tidak berdasarkan hukum atau apabila informasi dan/atau dokumen elektronik itu menyangkut pribadi orang lain, maka tindakan atau perbuatan pelaku didasari tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tertentu sehingga merugikan orang tersebut.

Arti dari kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian juga diartikan sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau kebeberapa tempat.²⁹ Dalam arti mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses, pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa maksud dari

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

perkataan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

2.3.2 Unsur-Unsur Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan

Ada 3 (tiga) kemungkinan dapat diterapkannya ketentuan hukum Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yaitu:³⁰

1. Pelaku secara sengaja melakukan tindakan yang dilarang;
2. Pelaku secara tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang; atau
3. Pelaku secara sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang.

Penjelasan unsur "sengaja tanpa hak mendistribusikan" yaitu seseorang yang mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah kategori perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Elektronik

2.4.1 Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik

³⁰ Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2022). Hal. 179.

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.³¹

Aplikasi teknologi informasi memiliki keterkaitan erat dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Sehingga adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Kemudian pada Pasal 37 juga mengatur tentang dasar pemberatan pidana (dengan alasan yang lain dari Pasal 36) pada tindak pidana Pasal 27 sampai dengan Pasal 36. Sementara dengan ancaman pidananya ditentukan di dalam Pasal 45 sampai pada Pasal 52.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

2.4.2 Unsur-Unsur Dokumen Elektronik

Unsur-Unsur tentang penyebarluasan dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Unsur Obyektif:

- a. Setiap orang; Pengertian setiap orang disini, ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

³¹<http://www.jurnalhukumanperadilan.org/index.php/jurnalhukumanperadilan/article/view/43/53>, (diakses pada 15 November 2022, Pukul 16.17 WIB).

- b. Sengaja dan tanpa hak; Pengertian sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tindakan melalaikan yang diancamkan hukuman.
 - c. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan.
 - d. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan, yakni karangan perkataan bohong yang mana satu kata bohong tidak cukup.
 - e. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Adapun perbuatan optimum yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Unsur Subyektif:
- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 - b. Melawan hukum tanpa hak; rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek yang berbeda. Pasal 378 KUHPidana mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi

orang lain.³² Maka, dapat dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00. (satu miliar rupiah). Sanksi pidana menurut Pasal 45 ayat (1) ini, dapat bersifat kumulatif atau alternatif. Apabila kumulatif berarti sanksi pidanya berupa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Sedangkan jika sanksi pidananya alternatif, berarti bisa saja salah satunya, pidana penjara atau pidana denda saja.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Kesusilaan

2.5.1 Pengertian Pelanggaran Kesusilaan

Sebelum membahas pelanggaran kesusilaan penulis terlebih dahulu membahas mengenai pengertian asusila yang dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Asusila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya serta melanggar etika dan moral. Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata asusila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian menurut Leden Marpaung, makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam Perundang-Undangan.³³ Kesusilaan berasal dari kata susila yang mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.

³² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). Hal. 99.

³³Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 3.

Pemahaman kesusilaan sebagai langkah pertama terkait erat dengan nilai, norma, dan hukum ketika dipahami dari sisi keberlakuannya di masyarakat. Pengaturan hukum di bidang kesusilaan merefleksikan adanya norma kesusilaan yang diberlakukan di masyarakat yang mengakui adanya tatanan nilai kesusilaan tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik.³⁴

Definisi dari pelanggaran kesusilaan secara umum adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Secara sederhana tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).

Berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi “melanggar kesusilaan” yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.³⁵ Dalam tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam KUHPidana yang dikenal dengan *misdrifven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) yang terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana.

³⁴ Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).Hal. 1.

³⁵ J.M. Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-DelikKhusus*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986). Hal. 177-178.

2.5.2 Aturan Hukum Pelanggaran Kesusilaan

Secara normatif, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHPidana di golongkan menjadi dua, pertama tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab XIV Buku ke II KUHPidana; dan kedua tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. Pasal 547 Bab VI Buku III KUHPidana.

Pengaturan tindak pidana kesusilaan juga tidak hanya diatur dalam KUHPidana saja, melainkan diatur juga didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.³⁶

Secara sederhana, tujuan dari keberadaan pasal ini adalah untuk meregulasi persebaran konten yang melanggar kesusilaan dalam dunia maya yang berdasarkan pengalaman masyarakat dalam beberapa tahun terakhir memang memiliki dampak dengan cakupan meluas secara mudah.

Pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Pornografi saling melengkapi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat

³⁶KUHPidana Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

diakses muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur batasan pornografi yang merupakan bagian dari “hal yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHPidana diatur tentang tindak pidana kesusilaan terdapat pada Pasal 281-283 KUHPidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 281 KUHPidana tersebut bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”³⁷


Adanya tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik diatur juga didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan bukti elektronik. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan di dunia maya menggunakan media elektronik sebagai perantaranya merupakan tindak pidana khusus yang dalam pengaturannya mengatur tentang *cyber crime* yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana siber memiliki khusus, karena tindak pidana ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen (alat yang digunakan) untuk melakukan tindak pidana.³⁸ Maka dengan adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang umum³⁹ maka dalam tindak pidana kesusilaan melalui media elektronik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar dalam pembuktiannya.

³⁷Pasal 281 KUHPidana, Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

³⁸Wenggedes Frensh, *Penanggulangan Tindak Pidana Siber dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah*, (Jurnal Doktrina: Journal of Law, Vol. 4 No. 2, Oktober 2021). Hal. 161.

³⁹Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020). Hal. 2

Istilah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana yaitu melanggar norma-norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan Pasal 27 ini untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk penerapan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalahgunaan aplikasi online untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal-pasal dalam Bab XIV Buku II maupun Bab VI buku III KUHPidana.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret Tahun 2023. Kegiatan dalam penelitian ini tentunya akan didasarkan pada tahapan-tahapan yang telah peneliti rangkum dengan baik, diawali oleh adanya persiapan awal yang dimulai dari pengajuan judul, penulisan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, seminar hasil, bimbingan skripsi, pengajuan berkas meja hijau hingga sidang meja hijau, yang kemudian peneliti rinci pada tabel berikut ini:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2022-2023											
		Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												

7	Pengajuan Berkas Meja Hijau																		
8	Sidang																		

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat merupakan lokasi dimana penelitian ini akan dilaksanakan. Tempat penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan informasi dan data terkait penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Medan, terletak di Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitiannya yaitu secara normatif yang penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan Pengadilan Negeri Medan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) tentang perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴⁰

⁴⁰Muhammad Shodik Aviano, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2022).Hal. 1303.

Penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis di kaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan ialah Bahasa Hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas.⁴¹

3.2.2 Sifat Penelitian

Dalam memperoleh data nantinya, sifat penelitian ini tentunya adalah deskriptif analitis, yang dimana analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴² Yang kemudian dapat mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

⁴¹ Muhammmad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022). Hal. 3.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 107.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Bapak Edwar, selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menanggapi kasus Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan yang di putus di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat ataupun bahan yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) dan berbagai macam buku yang ditulis para sarjana hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkait tentang penulisan karya ilmiah dengan bahan hukum:

- A. Bahan primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah:
 - a. Berbagai peraturan perundang-undangan;
 - b. Putusan pengadilan;
 - c. Traktat.
- B. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer:
 - a. Buku;
 - b. Artikel;
 - c. Laporan penelitian;

- d. Berbagai karya ilmiah lainnya.⁴³
- C. Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder:
 - a. Kamus;
 - b. Ensiklopedia.

3.2.5 Analisis Data

Adapun analisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Yang kemudian proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.⁴⁴ Maka nantinya dalam analisis data kualitatif ini akan melakukan wawancara dan menggunakan studi kepustakaan, aturan Perundang-Undangan, dan putusan pengadilan tentang Pelaku Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan dimaksud penulis uraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

⁴³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hal. 103.

⁴⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). Hal. 3-4.

Bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti bahas di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah penafsiran sistematis terhadap aturan KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) mengenai sanksi yang diatur secara terpisah.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) terhadap tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan adalah dilakukan penerapan hukum pidana, telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 56 KUHPidana dilakukan oleh Tersangka Abang Johan Nababan. Hakim menjatuhkan berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiar pidana penjara 3 (tiga) bu-

lan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka peneliti menemukan beberapa saran yang dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya kepada pemerintah untuk mengkaji dan merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada aturan hukum Pasal 27 ayat (1) yang memuat aturan kesusilaan. Unsur yang “melanggar kesusilaan” memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas karena sering kali menimbulkan tafsir yang berbeda-beda yang mungkin dapat menimbulkan kerugian dan bukanlah suatu keadilan, sehingga harus dipertegas dan diperjelas kembali aturan tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku mendistribusikan, atau mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kiranya pengenaan sanksi pidana bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal-pasal yang dikenakan serta kiranya pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi pidana yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2022).

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creativ, 2015).

Agus Ruslanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).

Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2022).

Barda Nanawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011).

H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Graefika, 2010).

Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017).

J.M. Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986).

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preferensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020).

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

Muhammmad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2022).

Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, (Medan: Enam Media, 2020).

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penyertaan Tindak Pidana.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdul Rahim Wahab, Faris A.S, dkk, *Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime*, (Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).

Andre Dony Aldorino Lumbantoruan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Jurnal Ilmiah, 2022).

Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, (Jurnal Hukum Unissula, Vol. 35 No. 1, 2019).

Ayya Sofia Istifarah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*, (Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 No. 4, Juni 2020).

Dadi Purba, Ediwarman, Madiasa Ablisar, *Criminal Liability of Investigators on Wrongful Accusations during Investigations*, (International Journal: Proceedings of 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, Juni 2021).

Danilla Kirpichnikov, Albert Pavlyuk, dkk, *Criminal Liability of the Artificial Intelligence*, (International Journal: E3S Web of Conferences, 2020).

Edy Sukendy, Bayu, dkk, *Cyber Criminal Policy In The Perspective Of Decency*, (International Journal: International Asia Of Law and Money Laundering, Vol. 1 No. 1, Maret 2022).

Firdawati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Video Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jurnal Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).

Hanny Hafiar, Syauqy Lukman, dkk, *Anticipating the Impact of Pornography Throught Dissemination of Negative Content*, (International Journal: Ilmu Komunikasi, Vol. 16 No. 2, Desember 2019).

Kadek Arya, Nyoman Gede, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi*, (Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2 No.2, Agustus 2021).

Muazzul, Utary M.B, dkk, *Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimanya Gugatan*, (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2020).

Muhammad Shodik Aviano, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2022).

Nyoman Juwita Arsawati, Made Wirya, dkk, *A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws*, (International Journal: Criminology and Sociology, Vol. 10, 2021).

Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Polsek Mardinding*, (Jurnal Ilmiah: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Vol. 5 No. 1, Agustus 2022).

Ridho Mubarak & Wessy Trisna, *Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8 No. 1, Juni 2021).

Riswan Munthe, Sri Hidayani & Rizkan Zulyadi, *The Process of Restitution for Children and Women as Victims of Human Trafficking Crime*, (International Journal: Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 2 No. 5, Mei 2019).

Wenggedes Frensh, *Penanggulangan Tindak Pidana Siber dengan Menggunakan Teori Jendela Pecah*, (Jurnal Doktrina: Journal of Law, Vol. 4 No. 2, Oktober 2021).

Yustika Mahasaraswati, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (Vcs) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Yusthima: Prodi Magister Hukum Fh Unmas Denpasar, Vol. 01 No. 01, September 2021).

Internet

<http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/43/53>, (diakses pada 15 November 2022, Pukul 16.17 WIB).

<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>, (diakses pada 4 Januari 2023, Pukul 02.09 WIB).

<https://bloghariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html>, (diakses pada 10 Mei 2023, Pukul 16.12 WIB).

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-facebook-indonesia-terbesar-ketiga-dunia-pada-awal-2023>, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 09.58 WIB).

<https://dataindonesia.id/internet/detail/indonesia-masuk-negara-paling-banyak-main-twitter-pada-awal-2023>, (diakses pada 24 Mei 2023, Pukul 10.02 WIB).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Wawancara

Nama/Narasumber : Dr. Edwar, S.H., M.H

Jabatan : Hakim Ad. Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan

Bagaimana menurut pendapat bapak, mengapa dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) masih menggunakan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? dan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

Jawaban:

Karena dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) harus sesuai dengan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, jadi apa yang Penuntut Umum dakwakan itu menurutnya sudah benar dan berdasarkan dengan fakta-fakta hukum, juga tidak menyimpang, maka hakim mengacu pada dakwaan tersebut sehingga pada Putusan tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pandangan bapak, apakah penjatuhan hukuman dan dakwaan pada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatannya? karena dari putusan tersebut, terdakwa bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut, melainkan ia hanya memberikan bantuan kejahatan dengan memberikan buku rekening kepada temannya yang melakukan pemerasan sekaligus mendistribusikan dokumen yang melanggar kesusilaan tersebut.

Jawaban:

Penjatuhan hukuman dan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai karena telah terbukti secara sah melawan hukum dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Bagaimana penerapan peraturan hukum terhadap Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/ PN Mdn) khususnya dalam pertimbangan hakim apakah sudah mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan?

Jawaban:

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah berdasarkan dengan keadilan dan kepastian hukum, karena perkara tersebut sudah terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan apakah pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidananya sudah sesuai?

Jawaban:

Pola dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana memang sering menjadi suatu konflik karena walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana dan dalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn) sudah terpenuhinya unsur-unsur kesalahan tersebut maka pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pelaku ataupun korban sama-sama memiliki pertanggungjawaban pidananya masing-masing, namun yang membedakan adalah sekstorsi (pemerasan) yang dilakukan salah satu pihak yang berkaitan dengan penyebarluasan dokumen elektronik. Pertanyaannya, apa yang menjadi pertanggungjawaban korban dalam putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)?

Jawaban:

Pertanggungjawaban pidana kalau yang didapat oleh pelaku adalah dengan dipenjara atau dikenakan sanksi yang tegas, namun untuk pertanggungjawaban pidana pada korban itu ada di harga diri korban, biasanya dia akan di kucilkan ataupun di asingkan dari lingkungannya karena perbuatannya. Jadi didalam Putusan (Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)korban kemungkinan juga mendapat perlakuan yang kurang enak dari lingkungannya serta dari kasus ini korban di pecat atau di PHK dari tempat ia bekerja.

Menurut pandangan bapak apa arti secara umum dari melanggar kesusilaan? karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara jelas batasan-batasan yang termasuk dalam kesusilaan.

Jawaban:

Menurut saya arti dari melanggar kesusilaan itu adalah perbuatan yang tidak senonoh, kemudian dari batasan-batasan yang melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan di masyarakat dan perbuatan yang sangat memalukan.

Bagaimana menurut pendapat bapak tentang pemerasan dengan ancaman melakukan penyebaran dokumen elektronik yang melanggar asusila, apakah bisa terkena pidana? dan dasar hukum apa yang melandasi bahwa ancaman dapat dikenakan sanksi pidana?

Jawaban:

Pemerasan dengan ancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media internet, sehingga video dan foto pribadi termasuk ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik. Untuk tindakan pemerasan atau pengancaman di dunia siber diatur di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE, ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana bahwa pelaku tindak pidana dibagi dalam 4 golongan. Pertanyaannya, Pelaku tindak pidana yang “sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan” termasuk kedalam golongan pelaku apa?

Jawaban:

Pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pelaku dader karena merupakan yang ikut atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur-unsur kesalahan yang ia perbuat.

Lampiran 2



Dokumentasi penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Dr. Edwar, S.H., M.H, selaku Hakim Ad. Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan.

Lampiran 3



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan 06 April 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/6790 /HK.02/IV/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 14 Maret 2023, Nomor 402/FH/01.10/III/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Cindy Natalia Sihombing
N P M : 198400207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
U.b. Panitera Muda Hukum



Muhammad Syarif Nasution, SH.

Lampiran 4



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 402 /FH/01.10/III/2023 14 Maret 2023
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Cindy Natalia Sihombing
N I M : 198400207
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH